



PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB

PUSKESMAS RUBARU

JL.Raya Rubaru No.40 Rubaru Telp. 087777383073

Email :rubarupuskesmas@gmail.com

Website : puskesmasrubaru.sumenepkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS RUBARU

NOMOR : 440/ 001 /435.102.119/2024

TENTANG

STANDARD PELAYANAN DI PUSKESMAS RUBARU

KEPALA PUSKESMAS RUBARU,

- Menimbang : a. bahwa Puskesmas sebagai penyedia pelayanan kesehatan dasar perlu menetapkan standart pelayanan yang disediakan bagi masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan permasalahan kesehatan yang ada di wilayah kerjanya;
- b. bahwa untuk menunjang hal tersebut di atas perlu adanya kebijakan Kepala Puskesmas RUBARU sebagai landasan bagi penentuan standart pelayanan yang disediakan di Puskesmas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 116 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431) ;
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112) ;
3. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063) ;
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ;
5. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2012 Tentang Sistem Kesehatan ;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Manajemen Puskesmas;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomoe 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS RUBARU TENTANG STANDAR LAYANAN DI PUSKESMAS RUBARU.**

KESATU : Standar layanan merupakan jaminan dan kepastian, baik bagi penyelenggara dalam memberikan pelayanan, maupun bagi masyarakat dalam menerima pelayanan di Puskesmas RUBARU;

KEDUA : Standar layanan di Puskesmas RUBARU sebagaimana dalam lampiran dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Rubaru
Pada tanggal : 01 APR 2024

KEPALA PUSKESMAS RUBARU
KABUPATEN SUMENEP,



drg. MARITA DONY ISTATA

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS RUBARU

NOMOR : 440/001/435.102.119/2023

TANGGAL : 01 APR 2024

TENTANG : JENIS-JENIS PELAYANAN DI PUSKESMAS RUBARU

JENIS PELAYANAN DI PUSKESMAS RUBARU

No	Nama Unit	Jenis Pelayanan
1.	Puskesmas RUBARU	<ol style="list-style-type: none">1. Layanan Pendaftaran dan Rekam Medis2. Layanan Pemeriksaan Umum3. Layanan Pemeriksaan Kesehatan Gigi dan Mulut4. Layanan Pemeriksaan Kesehatan Ibu, Anak dan KB5. Layanan Konsultasi Gizi6. Layanan UGD7. Layanan Rawat Inap8. Layanan Bersalin9. Layanan Pecegahan Penyakit Menular10. Laboratorium11. Layanan Farmasi

Ditetapkan di : Rubaru

Pada tanggal : 01 APR 2024

KEPALA PUSKESMAS RUBARU
KABUPATEN SUMENEP,



drg. MARITA DONY ISTATA

LAMPIRAN II: KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS RUBARU

NOMOR : 440/ 001 /435.102.119/2023

TANGGAL : 01 APR 2024

TENTANG : KOMPETENSI STANDAR PELAYANAN DARI JENIS PELAYANAN
PUSKESMAS RUBARU

**KOMPETENSI STANDAR PELAYANAN DARI JENIS PELAYANAN
PUSKESMAS RUBARU**

I. LAYANAN PENDAFTARAN & REKAM MEDIK

JENIS PELAYANAN	:	Ruang Pendaftaran & Rekam Medik
DASAR HUKUM	:	<ol style="list-style-type: none">1. UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik2. UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan3. Permenpan No 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan4. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat5. Peraturan Bupati Sumenep nomor 89 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Puskesmas
PERSYARATAN	:	<ol style="list-style-type: none">1. Kartu Identitas / KTP / KK2. Kartu Berobat3. BPJS/ JKN/KIS
SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	:	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien datang ke Puskesmas2. Pasien ke loket pendaftaran untuk registrasi dengan membawa kartu identitas diri / KTP /KK dan kartu BPJS / KIS / JKN3. Pasien menuju poli yang dituju dan menunggu giliran untuk diperiksa4. Petugas loket mendistribusikan rekam medik pasien ke masing – masing ruangan

<p>JANGKA WAKTU PELAYANAN :</p>	<p>a. Waktu tunggu pelayanan px Baru : < 10 Menit b. Waktu tunggu pelayanan px Lama : < 5 Menit</p>
<p>BIAYA/TARIF</p>	<p>1. Umum : Sesuai Peraturan Bupati Sumenep nomor 89 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Puskesmas 2. BPJS / KIS / JKN : Gratis Pembayaran dilakukan di loket pembayaran</p>
<p>PRODUK PELAYANAN</p>	<p>a. Layanan pendaftaran Pasien / Pengguna Layanan Kesehatan b. Layanan rekam medik pasien</p>
<p>PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN</p>	<p>Pasien / Pengguna Layanan menyampaikan melalui: a. Pengaduan secara langsung b. Kotak pengaduan dan saran c. Telp, SMS, WA : 087777383073 d. Email : rubarupuskesmas@gmail.com e. Website : puskesmasrubaru.sumenepkab.go.id f. Pengaduan Pelayanan diakhir unit layanan (farmasi)</p>
<p>SARANA PRASARANA/ FASILITAS</p>	<p>a. Peralatan : 1. No. Antrian 2. Kartu Kunjungan 3. Rekam Medik b. Perlengkapan : 1. Meja 2. Kursi 3. Lemari Rekam Medik / Arsip 4. ATK 5. Tempat sampah tertutup yang dilengkapi dengan injakan pembuka penutup c. Pencatatan : 1. Buku register pelayanan 2. Komputer Set</p>

		3. Stempel / tanggal
KOMPETENSI PELAKSANA	:	1. Petugas Pendaftaran Minimal SMA 2. D-3 Perekam Medik
PENGAWASAN INTERNAL	:	1. Dilakukan atasan langsung 2. Dilakukan oleh Tim Mutu Puskesmas 3. Dilaksanakan secara kontinu 4. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi
JUMLAH PELAKSANA	:	8 orang
JAMINAN PELAYANAN	:	Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya, dengan perilaku Cepat, Interitas, Nyaman, Tanggungjawab dan Amanah.
JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	:	1. Rahasia Pasien Terjaga 2. Bukti Pemeriksaan Tercatat di Kartu Rekam Medik di Tandatangani oleh Pemeriksa 3. Pelayanan diberikan sesuai standar teknis penanganan pasien di Ruang Pemeriksaan Umum dan dilayani oleh petugas yang memiliki kompetensi.
EVALUASI KINERJA PELAYANAN	:	1. melalui Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP) sekurang-kurangnya 6 bulan sekali 2. melalui Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

II. LAYANAN PEMERIKSAAN UMUM

JENIS PELAYANAN	:	Ruang Pemeriksaan Umum
DASAR HUKUM	:	1. UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 2. UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 3. Permenpan No 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan 4. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 5. Peraturan Bupati Sumenep nomor 89 Tahun

		2020 tentang Tarif layanan Kesehatan Pada Puskesmas
PERSYARATAN	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu Identitas / KTP / KK 2. Kartu Berobat 3. BPJS/ JKN/KIS
SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien datang ke Puskesmas 2. Pasien ke loket pendaftaran untuk registrasi dengan membawa kartu identitas diri / KTP /KK dan kartu BPJS / KIS / JKN 3. Petugas loket mendistribusikan rekam medik pasien ke ruang pemeriksaan umum 4. Pasien menuju Poli Umum dan menunggu giliran untuk diperiksa 5. Pasien dipanggil sesuai dengan identitas di rekam medik 6. Dilakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik 7. Dilakukan pemeriksaan laboratorium jika diperlukan 8. Setelah dari laboratorium kembali ke dokter dan akan diberikan resep oleh dokter 9. Pengambilan obat ke ruang Farmasi 10. Melakukan pembayaran ke loket pembayaran untuk pasien non BPJS / KIS / JKN 11. Dilakukan rujukan ke Faskes Tingkat II jika diperlukan 12. Petugas melakukan pencatatan di rekam medik dan buku register kunjungan pasien
JANGKA WAKTU PELAYANAN	:	≤ 15 menit
BIAYA/TARIF	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Umum : Sesuai Peraturan Bupati Sumenep nomor 89 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Puskesmas 2. BPJS / KIS / JKN : Gratis Pembayaran dilakukan di loket pembayaran
PRODUK PELAYANAN	:	Layanan Pemeriksaan Umum

<p>PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN</p>	<p>: Pasien / Pengguna Layanan menyampaikan melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> g. Pengaduan secara langsung h. Kotak pengaduan dan saran i. Telp, SMS, WA : 087777383073 j. Email : <i>rubarupuskesmas@gmail.com</i> k. Website : <i>puskesmasrubaru.sumenepkab.go.id</i> a. Pengaduan Pelayanan diakhir unit layanan)
<p>SARANA PRASARANA/ FASILITAS</p>	<p>: a. Peralatan</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Tensimeter 2. Stetoskop 3. Senter 4. Autoskop set 5. Termometer 6. Buku Ishihara Test 7. Tang Spatel 8. Reflek Hamer <p>b. Perlengkapan</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Bed Pasien 2. Meja 3. Kursi 4. Lemari alat 5. Meteran Tinggi Badan 6. Timbangan 7. Tissue 8. Wastafel 9. Tempat sampah tertutup yang dilengkapi dengan injakan pembuka penutup Safety Box <p>c. Pencatatan</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Komputer set 2. Buku Register Pelayanan 3. Formulir Inform Consent 4. Formulir Rujukan 5. Kertas Resep

		<ul style="list-style-type: none"> 6. Surat Keterangan Sehat 7. Surat Keterangan Sakit 8. Formulir pemeriksaan Lab
KOMPETENSI PELAKSANA	:	<ul style="list-style-type: none"> 1. Dokter Umum 2. Perawat D-3 / S1 Profesi
PENGAWASAN INTERNAL	:	<ul style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan atasan langsung 2. Dilakukan oleh Tim Mutu Puskesmas 3. Dilaksanakan secara kontinu 4. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi
JUMLAH PELAKSANA	:	<ul style="list-style-type: none"> 1. Dokter umum : 1 orang 2. Perawat : 3 orang
JAMINAN PELAYANAN	:	<p>Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya, dengan perilaku Cepat, Interitas, Nyaman, Tanggungjawab dan Amanah.</p>
JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	:	<ul style="list-style-type: none"> 1. Rahasia Pasien Terjaga 2. Bukti Pemeriksaan Tercatat di Kartu Rekam Medik di Tandatanganinya oleh Pemeriksa 3. Pelayanan diberikan sesuai standar teknis penanganan pasien di Ruang Pemeriksaan Umum dan dilayani oleh petugas yang memiliki kompetensi.
EVALUASI KINERJA PELAYANAN		<ul style="list-style-type: none"> 1. melalui Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP) sekurang-kurangnya 6 bulan sekali 2. melalui Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

III. LAYANAN PEMERIKSAAN KESEHATAN GIGI & MULUT

JENIS PELAYANAN	: Ruang Kesehatan Gigi & Mulut
DASAR HUKUM	: <ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 2. UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 3. Permenpan No 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan 4. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 5. Peraturan Bupati Sumenep nomor 89 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Puskesmas
PERSYARATAN	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu Identitas / KTP / KK 2. Kartu Berobat 3. BPJS/ JKN/KIS
SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien datang ke Puskesmas 2. Pasien ke loket pendaftaran untuk registrasi dengan membawa kartu identitas diri / KTP / KK dan kartu BPJS / KIS / JKN 3. Petugas loket mendistribusikan rekam medik pasien ke poli Gigi 4. Pasien menuju Ruang Kesehatan Gigi dan Mulut dan menunggu giliran untuk diperiksa 5. Pasien dipanggil sesuai dengan identitas direkam medik 6. Dilakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik 7. Dilakukan pemeriksaan laboratorium jika diperlukan 8. Melakukan tindakan sesuai hasil pemeriksaan 9. Memberikan resep obat kepada pasien jika diperlukan 10. Pengambilan obat ke ruang farmasi 11. Melakukan pembayaran ke loket pembayaran untuk pasien non BPJS / KIS / JKN 12. Dilakukan rujukan ke Faskes Tingkat II jika diperlukan

	13. Petugas melakukan pencatatan di rekam medik dan buku register kunjungan pasien
JANGKA WAKTU PELAYANAN	: < 15 Menit
BIAYA/TARIF	: 1. Umum : Sesuai Peraturan Bupati Sumenep nomor 89 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Puskesmas 2. BPJS / KIS / JKN : Gratis Pembayaran dilakukan di loket pembayaran
PRODUK PELAYANAN	: Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut
PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	: Pasien / Pengguna Layanan menyampaikan melalui: a. Pengaduan secara langsung b. Kotak pengaduan dan saran c. Telp, SMS, WA : 087777383073 d. Email : rubarupuskesmas@gmail.com e. Website : puskesmasrubaru.sumenepkab.go.id Pengaduan Pelayanan diakhir unit layanan
SARANA PRASARANA/ FASILITAS	: a. Peralatan : 1. Tensimeter 2. Stetoskop 3. Bengkok 4. Tang Cabut 5. Kaca Mulut 6. Pinset 7. Lampu Spirtus 8. Tempat Kapas 9. Model Gigi 10. Glas Lap 11. Bein 12. Cranyer 13. Matrik 14. Lumpang Alu 15. Burniser 16. Cemen Spatula

	<ul style="list-style-type: none"> 17. Excavator 18. Scaler 19. Amalgam Stoper 20. Cemen Stoper 21. Agarte Spatula 22. Sonde 23. Corentang 24. Kleim 25. Gunting 26. Dental Probe 27. Cermin 28. Kompresor 29. Gambar Gigi 30. Micro Motor 31. Artheri Claim 32. Needel Holder <p>b. Perlengkapan</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Meja tulis / kursi 2. Dental Unit 3. Lampu Emergency 4. Lemari Alat 5. Tempat sampah tertutup yang dilengkapi dengan injakan pembuka penutup <p>c. Pencatatan</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Buku register pelayanan 2. Formulir dan surat keterangan lain sesuai kebutuhan pelayanan yang diberikan 3. Formulir Inform Concent 4. Formulir Rujukan 5. Kertas resep 6. Komputer set 7. Formulir pemeriksaan Lab 8. Surat Keterangan Sakit
<p>KOMPETENSI PELAKSANA</p>	<p>:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Dokter gigi 2. Perawat Gigi berpendidikan minimal D3

		Keperawatan Gigi
PENGAWASAN INTERNAL	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan atasan langsung 2. Dilakukan oleh Tim Mutu Puskesmas 3. Dilaksanakan secara kontinu 4. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi
JUMLAH PELAKSANA	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Gigi : 2 orang 2. Perawat Gigi : 1 orang
JAMINAN PELAYANAN	:	Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya, dengan perilaku Cepat, Interitas, Nyaman, Tanggungjawab dan Amanah.
JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rahasia Pasien Terjaga 2. Bukti Pemeriksaan Tercatat di Kartu Rekam Medik di Tandatangi oleh Pemeriksa 3. Pelayanan diberikan sesuai standar teknis penanganan pasien di Ruang Pemeriksaan Umum dan dilayani oleh petugas yang memiliki kompetensi.
EVALUASI KINERJA PELAYANAN	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. melalui Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP) sekurang-kurangnya 6 bulan sekali 2. melalui Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

IV. LAYANAN PEMERIKSAAN KIA-KB

JENIS PELAYANAN	:	Ruang KIA-KB
DASAR HUKUM	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 2. UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 3. Permenpan No 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan 4. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 5. Peraturan Bupati Sumenep nomor 89 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada

		Puskesmas
PERSYARATAN	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu Identitas / KTP / KK 2. Kartu Berobat 3. BPJS/ JKN/KIS
SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien datang ke Puskesmas 2. Pasien ke loket pendaftaran untuk registrasi dengan membawa kartu identitas diri / KTP / KK dan kartu BPJS / KIS / JKN 3. Petugas loket mendistribusikan rekam medik pasien ke ruang KIA – KB 4. Pasien menuju ruang KIA – KB dan menunggu giliran untuk diperiksa 5. Pasien dipanggil sesuai dengan identitas direkam medik 6. Dilakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik oleh bidan dan apabila ANC/ IMUNISASI/ NIFAS tidak ada penyulit bisa langsung pulang 7. Jika ada penyulit konsultasi ke dokter 8. Dilakukan pemeriksaan laboratorium jika diperlukan 9. Jika diperlukan pasien dirujuk ke ruang gizi/ugd/ruang bersalin 10. Dilakukan konsultasi oleh petugas gizi, jika diperlukan 11. Setelah dari laboratorium kembali ke dokter dan akan diberikan resep oleh dokter 12. Pengambilan obat ke ruang Farmasi 13. Melakukan pembayaran ke loket pembayaran untuk pasien non BPJS / KIS / JKN 14. Dilakukan rujukan ke Faskes Tingkat II jika diperlukan 15. Petugas melakukan pencatatan di rekam medik dan buku register kunjungan pasien
JANGKA WAKTU PELAYANAN	:	< 15 Menit

<p style="text-align: center;">BIAYA/TARIF</p>	<p>: 1. Umum : Sesuai Peraturan Bupati Sumenep nomor 89 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Puskesmas</p> <p>2. BPJS / KIS / JKN : Gratis</p> <p>Pembayaran dilakukan di loket pembayaran</p>
<p style="text-align: center;">PRODUK PELAYANAN</p>	<p>: Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut</p>
<p style="text-align: center;">PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN</p>	<p>: Pasien / Pengguna Layanan menyampaikan melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pengaduan secara langsung b. Kotak pengaduan dan saran c. Telp, SMS, WA : 087777383073 d. Email : rubarupuskesmas@gmail.com e. Website : puskesmasrubaru.sumenepkab.go.id <p>Pengaduan Pelayanan diakhir unit layanan</p>
<p style="text-align: center;">SARANA PRASARANA/ FASILITAS</p>	<p>: a. Peralatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Tensimeter 2. Stetoskop 3. Jam Dinding 4. Termometer 5. Pita Lila 6. Metlin 7. Senter /Penlight 8. Dopler 9. Reflex hammer 10. Jeli 11. Tissue <p>b. Perlengkapan</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Bantal 2. Kasur 3. Selimut 4. Wastafel 5. Lampu Emergency 6. Lemari Alat 7. Meteran Tinggi badan 8. Timbangan Badan 9. Tempat sampah tertutup yang dilengkapi

		<p>dengan injakan pembuka penutup</p> <p>10. Meja, kursi</p> <p>c. Pencatatan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Buku register pelayanan 2. Formulir Inform Consent 3. Formulir Rujukan 4. Kertas resep 5. Komputer set 6. Formulir pemeriksaan Lab
KOMPETENSI PELAKSANA	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Umum 2. Tenaga bidan berpendidikan minimal D3 Kebidanan 3. Telah mengikuti diklat pelayanan ANC
PENGAWASAN INTERNAL	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan atasan langsung 2. Dilakukan oleh Tim Mutu Puskesmas 3. Dilaksanakan secara kontinu 4. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi
JUMLAH PELAKSANA	:	<ol style="list-style-type: none"> 3. Dokter Umum : 1 orang 4. Bidan : 5 orang
JAMINAN PELAYANAN	:	<p>Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya, dengan perilaku Cepat, Interitas, Nyaman, Tanggungjawab dan Amanah.</p>
JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rahasia Pasien Terjaga 2. Bukti Pemeriksaan Tercatat di Kartu Rekam Medik di Tandatangani oleh Pemeriksa 3. Pelayanan diberikan sesuai standar teknis penanganan pasien di Ruang Pemeriksaan Umum dan dilayani oleh petugas yang memiliki kompetensi.
EVALUASI KINERJA PELAYANAN		<ol style="list-style-type: none"> 1. melalui Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP) sekurang-kurangnya 6 bulan sekali 2. melalui Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

V. LAYANAN KONSULTASI GIZI

JENIS PELAYANAN	:	Ruang KIA-KB
DASAR HUKUM	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 2. UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 3. Permenpan No 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan 4. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 5. Peraturan Bupati Sumenep nomor 89 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Puskesmas
PERSYARATAN	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu Identitas / KTP / KK 2. Kartu Berobat 3. BPJS/ JKN/KIS
SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien datang ke Puskesmas. 2. Pasien ke loket pendaftaran untuk registrasi dengan membawa kartu identitas diri / KTP /KK dan kartu BPJS / KIS / JKN 3. Petugas loket mendistribusikan rekam medik ke Unit Layanan Gizi 4. Pasien menuju ruang tunggu Unit Layanan Gizi dan menunggu giliran untuk diperiksa 5. Pasien dipanggil sesuai dengan identitas di rekam medik 6. Dilakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik oleh nutrisionis 7. Dilakukan konsultasi oleh petugas gizi, jika diperlukan 8. Jika ada penyulit konsultasi ke dokter 9. Jika diperlukan pasien dirujuk ke RSUD
JANGKA WAKTU PELAYANAN	:	< 15 Menit

<p style="text-align: center;">BIAYA/TARIF</p>	<p>: 1. Umum : Sesuai Peraturan Bupati Sumenep nomor 89 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Puskesmas</p> <p>2. BPJS / KIS / JKN : Gratis</p> <p>Pembayaran dilakukan di loket pembayaran</p>
<p style="text-align: center;">PRODUK PELAYANAN</p>	<p>: 1. Layanan Konsultasi Gizi</p> <p>2. Layanan rujukan pasien</p>
<p style="text-align: center;">PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN</p>	<p>: Pasien / Pengguna Layanan menyampaikan melalui:</p> <p>a. Pengaduan secara langsung</p> <p>b. Kotak pengaduan dan saran</p> <p>c. Telp, SMS, WA : 087777383073</p> <p>d. Email : rubarupuskesmas@gmail.com</p> <p>e. Website : puskesmasrubaru.sumenepkab.go.id</p> <p>Pengaduan Pelayanan diakhir unit layanan</p>
<p style="text-align: center;">SARANA PRASARANA/ FASILITAS</p>	<p>: 1. Peralatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pelayanan 2. Leaflet 3. Lembar balik 4. Food model 5. Timbangan berat badan dewasa 6. Timbangan berat badan bayi 7. Pengukur panjang badan 8. Pengukur tinggi badan 9. Pita LILA 10. Buku register konsultasi gizi 11. Meja dan kursi konseling <p>2. Perlengkapan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wastafel 2. Lemari alat 3. Meteran Tinggi badan 4. Tempat sampah tertutup yang dilengkapi dengan injakan pembuka penutup 5. Mebeuler (meja, kursi) 6. Timbangan badan

		<p>3. Pencatatan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Buku register Layanan 2. Formulir dan surat keterangan lain sesuaikebutuhan
KOMPETENSI PELAKSANA	:	Nutrisionis minimal D3
PENGAWASAN INTERNAL	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan atasan langsung 2. Dilakukan oleh Tim Mutu Puskesmas 3. Dilaksanakan secara kontinu 4. Konsisten dalam memberikan teguran dan saksi
JUMLAH PELAKSANA	:	Nutrisionis : 2 orang
JAMINAN PELAYANAN	:	Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya, dengan perilaku Cepat, Interitas, Nyaman, Tanggungjawab dan Amanah.
JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rahasia Pasien Terjaga 2. Bukti Pemeriksaan Tercatat di Kartu Rekam Medik di Tandatangani oleh Pemeriksa 3. Pelayanan diberikan sesuai standar teknis penanganan pasien di Ruang Pemeriksaan Umum dan dilayani oleh petugas yang memiliki kompetensi.
EVALUASI KINERJA PELAYANAN		<ol style="list-style-type: none"> 1. melalui Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP) sekurang-kurangnya 6 bulan sekali 2. melalui Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

VI. UGD

JENIS PELAYANAN	:	UGD
DASAR HUKUM	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 2. UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 3. Permenpan No 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan 4. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 5. Peraturan Bupati Sumenep nomor 89 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Puskesmas
PERSYARATAN	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu Identitas / KTP / KK 2. Kartu Berobat 3. BPJS/ JKN/KIS
SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien datang ke UGD Puskesmas 2. Petugas memeriksa keadaan pasien 3. Petugas menganamnesis pasien 4. Petugas melakukan pemeriksaan fisik 5. Konsultasi dengan DPJP (Dokter Penanggungjawab Pasien) 6. Dilakukan pemeriksaan laboratorium jika diperlukan 7. Melaksanakan tindakan medis sesuai dengan hasil konsultasi dengan dokter 8. Pasien dirawat / dipulangkan / dirujuk 9. Pendaftaran administrasi 10. Jika dirujuk, petugas menjelaskan dan meminta persetujuan kepada keluarga pasien untuk dirujuk 11. Keluarga pasien menyatakan setuju untuk dirujuk 12. Petugas puskesmas mempersiapkan kesiapan pasien dan transportasi pasien jika pasien dalam keadaan emergency / darurat 13. Petugas puskesmas mendampingi dan mengantarkan pasien ke tempat tujuan (Rumah

		Sakit) 14. Menuliskan laporan kegiatan dan Tindakan di Rekam Medik
JANGKA WAKTU PELAYANAN	:	1. Anamnesa & pemeriksaan fisik : ≤ 10 menit 2. Tindakan medis : tergantung kasus
BIAYA/TARIF	:	1. Umum : Sesuai Peraturan Bupati Sumenep nomor 89 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Kesehatan Pada Puskesmas 2. BPJS / KIS / JKN : Gratis Pembayaran dilakukan di loket pembayaran
PRODUK PELAYANAN	:	a. Layanan pasien UGD b. Layanan rujukan pasien
PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	:	Pasien / Pengguna Layanan menyampaikan melalui: a. Pengaduan secara langsung b. Kotak pengaduan dan saran c. Telp, SMS, WA : 087777383073 d. Email : rubarupuskesmas@gmail.com e. Website : puskesmasrubaru.sumenepkab.go.id Pengaduan Pelayanan diakhir unit layanan
SARANA PRASARANA/ FASILITAS	:	a. Peralatan 1. Bak Instrumen 2. Tangga Pasien 3. Kursi roda 4. Standar Infus 5. Tabung O2 6. Nebulizer 7. Termometer Digital 8. Tensimeter 9. Stetoskop 10. Troli 11. Hecting Set 12. Kassa 13. Betadin 14. Plester

		<ul style="list-style-type: none"> 15. Alcohol 16. H₂O₂ 17. Kapas 18. Resusitasi Set 19. Ambulan <p>b. Perlengkapan</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Wastafel 2. Kasur 3. Lampu emergency 4. Lemari alat 5. Meteran Tinggi badan 6. Tempat sampah tertutup yang dilengkapidengan injakan pembuka penutup 7. Mebeuler (meja, kursi) 8. Timbangan badan <p>c. Pencatatan</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Buku register pelayanan 2. Formulir dan surat keterangan lain sesuai kebutuhan pelayanan yang diberikan 3. Formulir Inform Concent 4. Formulir Rujukan 5. Kertas resep 6. Komputer set 7. Formulir pemeriksaan Lab
KOMPETENSI PELAKSANA	:	<ul style="list-style-type: none"> 1. Dokter Umum 2. Perawat D3
PENGAWASAN INTERNAL	:	<ul style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan atasan langsung 2. Dilakukan oleh Tim Mutu Puskesmas 3. Dilaksanakan secara kontinu 4. Konsisten dalam memberikan teguran dansaksi
JUMLAH PELAKSANA	:	<ul style="list-style-type: none"> 1. Dokter : 1 orang 2. Perawat : 5 orang
JAMINAN PELAYANAN	:	Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya, dengan perilaku

	Cepat, Interitas, Nyaman, Tanggungjawab dan Amanah.
JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Rahasia Pasien Terjaga 2. Bukti Pemeriksaan Tercatat di Kartu Rekam Medik di Tandatanganinya oleh Pemeriksa 3. Pelayanan diberikan sesuai standar teknis penanganan pasien di Ruang Pemeriksaan Umum dan dilayani oleh petugas yang memiliki kompetensi.
EVALUASI KINERJA PELAYANAN	: <ol style="list-style-type: none"> 1. melalui Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP) sekurang-kurangnya 6 bulan sekali 2. melalui Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

VII. RAWAT INAP

JENIS PELAYANAN	:	RAWAT INAP
DASAR HUKUM	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 2. UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 3. Permenpan No 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan 4. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 5. Peraturan Bupati Sumenep nomor 89 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Puskesmas
PERSYARATAN	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu Identitas / KTP / KK 2. Kartu Berobat 3. BPJS/ JKN/KIS
SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien datang ke Ruang Rawat Inap Puskesmas 2. Melakukan pendaftaran Rawat Inap 3. Petugas mengantar pasien ke ruang Rawat Inap 4. Rencana pasien rawat inap / rujuk / pulang 5. Petugas ruang Rawat Inap timbang terima pasien dan orientasi ruangan 6. Asuhan medis dan keperawatan selama masa perawatan 7. Penyelesaian administrasi di loket pembayaran

		8. Pasien pulang / rujuk
JANGKA WAKTU PELAYANAN	:	≤ 15 menit
BIAYA/TARIF	:	1. Umum : Sesuai Peraturan Bupati Sumenep nomor 89 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Puskesmas 2. BPJS / KIS / JKN : Gratis Pembayaran dilakukan di loket pembayaran
PRODUK PELAYANAN	:	a. Pelayanan pasien Rawat Inap b. Pelayanan rujukan pasien
PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	:	Pasien / Pengguna Layanan menyampaikan melalui: a. Pengaduan secara langsung b. Kotak pengaduan dan saran c. Telp, SMS, WA : 087777383073 d. Email : rubarupuskesmas@gmail.com e. Website : puskesmasrubaru.sumenepkab.go.id Pengaduan Pelayanan diakhir unit layanan
SARANA PRASARANA/ FASILITAS	:	1. Kursi roda 2. Standar Infus 3. Tabung O2 4. Nebulizer 5. Termometer Digital 6. Tensimeter 7. Stetoskop 8. Ambulan 9. Oksigen 10. Obat – obatan emergensi 11. Senter 12. Tempat tidur 13. Meja dokter 14. Kursi 15. Wastafel 16. Kertas resep 17. Blanko rujukan

		<ul style="list-style-type: none"> 18. Surat keterangan sakit 19. Surat keterangan kematian 20. ATK 21. Komputer set
KOMPETENSI PELAKSANA	:	<ul style="list-style-type: none"> 1. Dokter Umum 2. Perawat berpendidikan minimal D3 keperawatan 3. Administrasi berpendidikan minimal SMA atau sederajat
PENGAWASAN INTERNAL	:	<ul style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan atasan langsung 2. Dilakukan oleh Tim Mutu Puskesmas 3. Dilaksanakan secara kontinu 4. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi
JUMLAH PELAKSANA	:	<ul style="list-style-type: none"> 1. Dokter : 1 orang 2. Perawat : 3 orang
JAMINAN PELAYANAN	:	<p>Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya, dengan perilaku Cepat, Interitas, Nyaman, Tanggungjawab dan Amanah.</p>
JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	:	<ul style="list-style-type: none"> 1. Rahasia Pasien Terjaga 2. Bukti Pemeriksaan Tercatat di Kartu Rekam Medik di Tandatangani oleh Pemeriksa 3. Pelayanan diberikan sesuai standar teknis penanganan pasien di Ruang Pemeriksaan Umum dan dilayani oleh petugas yang memiliki kompetensi.
EVALUASI KINERJA PELAYANAN		<ul style="list-style-type: none"> 1. melalui Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP) sekurang-kurangnya 6 bulan sekali 2. melalui Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

VIII. LAYANAN BERSALIN

JENIS PELAYANAN	:	RAWAT BERSALIN
DASAR HUKUM	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 2. UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 3. Permenpan No 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan 4. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 5. Peraturan Bupati Sumenep nomor 89 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Puskesmas
PERSYARATAN	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu Identitas / KTP / KK 2. Kartu Berobat 3. BPJS/ JKN/KIS
SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien datang ke Ruang Bersalin Puskesmas 2. Petugas memeriksa keadaan pasien 3. Petugas menganamnesis pasien 4. Petugas melakukan pemeriksaan fisik 5. Konsultasi dengan DPJP (Dokter Penanggungjawab Pasien) 6. Dilakukan pemeriksaan laboratorium jika diperlukan 7. Melaksanakan tindakan medis sesuai dengan hasil konsultasi dengan dokter 8. Pasien dirawat / dipulangkan / dirujuk 9. Pendaftaran administrasi 10. Jika dirujuk, petugas menjelaskan dan meminta persetujuan kepada keluarga pasien untuk dirujuk 11. Keluarga pasien menyatakan setuju untuk dirujuk 12. Petugas puskesmas mempersiapkan kesiapan pasien dan transportasi pasien jika pasien dalam keadaan emergency / darurat 13. Petugas puskesmas mendampingi dan

		<p>mengantarkan pasien ke tempat tujuan(Rumah Sakit)</p> <p>14. Menuliskan laporan kegiatan dan Tindakan di Rekam Medik</p>
JANGKA WAKTU PELAYANAN	:	<p>a. Anamnesa & pemeriksaan fisik : ≤ 5 menit</p> <p>b. Tindakan medis : tergantung kasus</p>
BIAYA/TARIF	:	<p>1. Umum : Sesuai Peraturan Bupati Sumenep nomor 89 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Puskesmas</p> <p>2. BPJS / KIS / JKN : Gratis</p> <p>Pembayaran dilakukan di loket pembayaran</p>
PRODUK PELAYANAN	:	<p>a. Pelayanan Kegawatdaruratan Kebidanan dan Kandungan</p> <p>b. Pelayanan rujukan pasien</p>
PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	:	<p>Pasien / Pengguna Layanan menyampaikan melalui:</p> <p>a. Pengaduan secara langsung</p> <p>b. Kotak pengaduan dan saran</p> <p>c. Telp, SMS, WA : 087777383073</p> <p>d. Email : rubarupuskesmas@gmail.com</p> <p>e. Website : puskesmasrubaru.sumenepkab.go.id</p> <p>Pengaduan Pelayanan diakhir unit layanan</p>
SARANA PRASARANA/ FASILITAS	:	<p>1. Peralatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tensimeter 2. Stetoskop 3. Jam Dinding 4. Termometer 5. Pita Lila 6. Metlin 7. Senter /Penlight 8. Dopler 9. Reflex hammer 10. Jeli 11. Tissue 12. Kasur 13. Bantal 14. Wastafel 15. Lemari alat 16. Meteran tinggi badan 17. Tempat sampah tertutup yang dilengkapi dengan injakan pembukapenutup 18. Meja, kursi 19. Timbangan badan

2. Perlindungan Diri :
 1. Celemek
 2. Sepatu Bot
 3. Masker
 4. Kacamata
 5. Penutup Kepala
3. Peralatan Partus Set
 1. 2 klem kocher
 2. Gunting tali pusat
 3. Benang tali pusat
 4. Klem
 5. Kateter Nelaton
 6. Gunting Episiotomi
 7. Klem ½ kocher
 8. Sarung tangan
 9. Kasa atau kain kecil
 10. Kapas DTT
 11. Sduit 3 ml
 12. Penghisap lender
4. Peralatan Hecting Set :
 1. Sduit 5 ml
 2. 1 pinset anatomi dan 1 pinset sirurgis
 3. Nald pooder
 4. Jarum jahit tajam (kulit dan otot)
 5. Benang chromic ukuran 2.0 atau 3.0
 6. 1 pasang sarung tangan DTT atau steril
 7. Bengkok
 8. Piring plasenta
 9. Timbangan Bayi
 10. Sarung tangan rumah tangga
 11. Wadah untuk larutan klorin 0,5%
 12. Wadah untuk air DTT
 13. Tempat sampah (sampah tajam, sampah kering, sampah basah)
 14. Obat – obatan dan bahan habis pakai :
 - Oksitosin 1 ml 10U
 - Lidokain 15
 - Cairan infuse RL, NaCl, Dextrose 5%
 - Peralatan untuk infus
 - Abocat IV no 16-18
 - Methylergometrine
 - MgSo4 20% dan 40%
 - Ceotaxim IV
 - Vitamin K
 - Salep mata tetrasiklin 1 %
5. Peralatan Resusitasi :
 1. Meja bersih, datar, keras
 2. 1 buah kain untuk alas meja dan untuk mengganti kain pembungkus bayi yang basah
 3. 1 buah kain untuk mengganjal bahu bayi
 4. Lampu sorot 60 watt
 5. Alat penghisap lender

		6. Balon dengan sungkupnya 7. Jam dinding 6. Pencatatan : <ol style="list-style-type: none"> 1. Buku register pelayanan 2. Formulir dan surat keterangan lain sesuai kebutuhan pelayanan yang diberikan : <ul style="list-style-type: none"> - Partograph - Formulir persalinan, nifas, KB - Formulir surat kelahiran - Formulir kematian 3. Formulir Informed Consent 4. Formulir Rujukan 5. Kertas Resep 6. Komputer set 7. Formulir pemeriksaan Lab
KOMPETENSI PELAKSANA	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Umum 2. Bidan Minimal D3
PENGAWASAN INTERNAL	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan atasan langsung 2. Dilakukan oleh Tim Mutu Puskesmas 3. Dilaksanakan secara kontinu 4. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi
JUMLAH PELAKSANA	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Umum : 1 orang 2. Bidan : 6 orang
JAMINAN PELAYANAN	:	Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya, dengan perilaku Cepat, Interitas, Nyaman, Tanggungjawab dan Amanah.
JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rahasia Pasien Terjaga 2. Bukti Pemeriksaan Tercatat di Kartu Rekam Medik di Tandatangani oleh Pemeriksa 3. Pelayanan diberikan sesuai standar teknis penanganan pasien di Ruang Pemeriksaan Umum dan dilayani oleh petugas yang memiliki kompetensi.
EVALUASI KINERJA PELAYANAN		<ol style="list-style-type: none"> 1. melalui Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP) sekurang-kurangnya 6 bulan sekali 2. melalui Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

IX. LAYANAN PENCEGAHAN PENYAKIT MENULAR

JENIS PELAYANAN	:	RUANG PELAYANAN PENYAKIT MENULAR (TB, HIV, KUSTA)
DASAR HUKUM	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 2. UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 3. Permenpan No 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan 4. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 5. Peraturan Bupati Sumenep nomor 89 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Puskesmas
PERSYARATAN	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu Identitas / KTP / KK 2. Kartu Berobat 3. BPJS/ JKN/KIS
SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien datang ke Puskesmas 2. Pasien ke loket pendaftaran untuk registrasi dengan membawa kartu identitas diri / KTP / KK dan kartu BPJS / KIS / JKN 3. Petugas mendistribusikan rekam medik ke ruang pemeriksaan khusus 4. Pasien menuju ruang pemeriksaan khusus dan menunggu giliran untuk diperiksa 5. Pasien TB rujukan / alih rawat dari RS wajib membawa hasil pemeriksaan penunjang dan formular TB.05 6. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian 7. Petugas memeriksa pasien (TTV, TB, BB, Status HIV-nya, GDA) 8. Petugas melakukan kolaborasi dengan petugas HIV (jika terdeteksi HIV (+))

	<p>9. Petugas HIV memberikan pengobatan ARV</p> <p>10. Petugas memberikan penjelasan tentang pengobatan ARV beserta efek samping yang mungkin bias terjadi</p> <p>11. Petugas memberikan penjelasan tentang pengobatan TB Paru maupun TB Kelenjar, beserta efek samping yang mungkin bisa terjadi Petugas melakukan pengisian Form TB 01-TB03</p> <p>12. Petugas menjelaskan tentang pemeriksaan dahak berkala (akhir bulan ke-2,5, akhir pengobatan)</p> <p>13. Petugas menganjurkan makanan yang baik untuk penderita TB</p>
JANGKA WAKTU PELAYANAN	: < 15 Menit
BIAYA/TARIF	<p>: 1. Umum : Sesuai Peraturan Bupati Sumenep nomor 89 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Puskesmas</p> <p>2. BPJS / KIS / JKN : Gratis</p> <p>Pembayaran dilakukan di loket pembayaran</p>
PRODUK PELAYANAN	: Pelayanan Penyakit Menular (TB, HIV, KUSTA)
PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	<p>: Pasien / Pengguna Layanan menyampaikan melalui:</p> <p>a. Pengaduan secara langsung</p> <p>b. Kotak pengaduan dan saran</p> <p>c. Telp, SMS, WA : 087777383073</p> <p>d. Email : rubarupuskesmas@gmail.com</p> <p>e. Website: puskesmasrubaru.sumenepkab.go.id</p> <p>Pengaduan Pelayanan diakhir unit layanan</p>
SARANA PRASARANA/ FASILITAS	<p>: 1. Tensimeter</p> <p>2. Stetoskop</p> <p>3. Senter</p> <p>4. Autoskop set</p> <p>5. Termometer</p> <p>6. Buku Ishihara Test</p> <p>7. Tang Spatel</p> <p>8. Reflek Hamer</p> <p>9. Bed Pasien</p>

		<ul style="list-style-type: none"> 10. Meja 3 11. Kursi 5 12. Lemari alat 1 13. Meteran Tinggi Badan 14. Timbangan 15. Tisu 16. Komputer set 17. Buku Register Pelayanan 18. Formulir Inform Consent 19. Formulir Rujukan 20. Kertas Resep 21. Surat Keterangan Sehat 22. Surat Keterangan Sakit 23. Formulir pemeriksaan Lab 24. Wastafel 25. Tempat sampah tertutup yang dilengkapi dengan injakan pembuka penutup Safety Box
KOMPETENSI PELAKSANA	:	<ul style="list-style-type: none"> 1. Perawat berpendidikan minimal D3 Keperawatan 2. Telah mengikuti Diklat tentang Pengelolaan Program TB Paru
PENGAWASAN INTERNAL	:	<ul style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan atasan langsung 2. Dilakukan oleh Tim Mutu Puskesmas 3. Dilaksanakan secara kontinu 4. Konsisten dalam memberikan teguran dan saksi
JUMLAH PELAKSANA	:	Perawat : 3 orang
JAMINAN PELAYANAN	:	Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya, dengan perilaku Cepat, Interitas, Nyaman, Tanggungjawab dan Amanah.
JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	:	<ul style="list-style-type: none"> 1. Rahasia Pasien Terjaga 2. Bukti Pemeriksaan Tercatat di Kartu RekamMedik

	<p>di Tandatangani oleh Pemeriksa</p> <p>3. Pelayanan diberikan sesuai standar teknis penanganan pasien di Ruang Pemeriksaan Umum dan dilayani oleh petugas yang memiliki kompetensi.</p>
EVALUASI KINERJA PELAYANAN	<p>1. melalui Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP) sekurang-kurangnya 6 bulan sekali</p> <p>2. melalui Survei Indeks Kepuasan Masyarakat(IKM)</p>

X. LABORATORIUM

JENIS PELAYANAN	:	LABORATORIUM
DASAR HUKUM	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 2. UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 3. Permenpan No 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan 4. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 5. Peraturan Bupati Sumenep nomor 89 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Puskesmas
PERSYARATAN	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu Identitas / KTP / KK 2. Kartu Berobat 3. BPJS/ JKN/KIS
SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien datang ke laboratorium Puskesmas 2. Pasien menyerahkan surat permintaan pemeriksaan laboratorium dari ruang pemeriksaan umum, gigi, KIA / KB 3. Pasien dipersilahkan duduk di ruang tunggu sambil menunggu panggilan 4. Pasien diidentifikasi berdasarkan nama, tanggal, alamat, dan jenis pemeriksaan 5. Pasien menerima penjelasan oleh petugas tentang tindakan yang akan dilakukan terkait sampel yang akan diambil 6. Pasien dilakukan tindakan pengambilan sampel

	<p>sesuai dengan jenis lembar permintaan pemeriksaan</p> <p>7. Pasien dipersilahkan untuk menunggu hasil laboratorium diluar ruangan</p> <p>8. Pengolahan dan pemeriksaan sampel dilakukan sesuai prosedur jenis pemeriksaan laboratorium yang diperlukan</p> <p>9. Pencatatan hasil pemeriksaan di buku register laboratorium</p> <p>10. Untuk hasil Rapid Antigen Covid 19 di entri keNAR</p> <p>11. Pasien menerima hasil pemeriksaan laboratorium untuk diserahkan kepada dokter unit yang merujuk</p>
JANGKA WAKTU PELAYANAN	: Hasil Pemeriksaan < 60 Menit
BIAYA/TARIF	: <ul style="list-style-type: none"> 1. Umum : Sesuai Peraturan Bupati Sumenep nomor 89 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Puskesmas 2. BPJS / KIS / JKN : Gratis Pembayaran dilakukan di loket pembayaran
PRODUK PELAYANAN	: <ul style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan Hematologi 2. Pemeriksaan Urin Rutin 3. Pemeriksaan Kimia Darah : Gula, Kolesterol, Asam Urat, SGOT, SGPT, Urea, Creatinin, Trigliserida, Tes Golongan Darah, Tes Kehamilan 4. Pemeriksaan Serologi : Widal, HIV, HBsAg, Siphilis, Rapid Antigen Covid 19 5. Pemeriksaan Mikrobiologi : TCM
PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	: <p>Pasien / Pengguna Layanan menyampaikan melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pengaduan secara langsung b. Kotak pengaduan dan saran c. Telp, SMS, WA : 087777383073 d. Email : rubarupuskesmas@gmail.com e. Website : puskesmasrubaru.sumenepkab.go.id Pengaduan Pelayanan diakhir unit layanan

<p style="text-align: center;">SARANA PRASARANA/ FASILITAS</p>	<p>: 1. Paket easy touch 2. HB Sahli 3. Stic protein urine 4. Tes peck 5. Kaca Slide 6. Lampu Bunsen 7. Spiritus 8. Hematolgi Autolizer 9. Reagen Golongan Darah 10. Sarung Tangan/Masker 11. Wastafel 12. Lemari Alat 13. Tempat Sampah Medis dan Non Medis 14. Mebeuler 15. Buku Regiter Pelayanan 16. Formulir Pemeriksaan lab</p>
<p>KOMPETENSI PELAKSANA</p>	<p>: 1. Analis Kesehatan berpendidikan minimal D3 2. Analis Kesehatan</p>
<p>PENGAWASAN INTERNAL</p>	<p>: 1. Dilakukan atasan langsung 2. Dilakukan oleh Tim Mutu Puskesmas 3. Dilaksanakan secara kontinu 4. Konsisten dalam memberikan teguran dansaksi</p>
<p>JUMLAH PELAKSANA</p>	<p>: 3 Orang</p>
<p>JAMINAN PELAYANAN</p>	<p>: Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya, dengan perilaku Cepat, Interitas, Nyaman, Tanggungjawab dan Amanah.</p>
<p>JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN</p>	<p>: 1. Rahasia Pasien Terjaga 2. Bukti Pemeriksaan Tercatat di Kartu RekamMedik di Tandatangani oleh Pemeriksa 3. Pelayanan diberikan sesuai standar teknis penanganan pasien di Ruang Pemeriksaan Umum dan dilayani oleh petugas yang memiliki</p>

	kompetensi.
EVALUASI KINERJA PELAYANAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. melalui Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP) sekurang-kurangnya 6 bulan sekali 2. melalui Survei Indeks Kepuasan Masyarakat(IKM)

XI. LAYANAN FARMASI

JENIS PELAYANAN	:	FARMASI
DASAR HUKUM	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 2. UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 3. Permenpan No 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan 4. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 5. Peraturan Bupati Sumenep nomor 89 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Puskesmas
PERSYARATAN	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu Identitas / KTP / KK 2. Kartu Berobat 3. BPJS/ JKN/KIS
SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien datang menyerahkan resep 2. Petugas menerima resep dan memberi nomer pada resep 3. Petugas menginformasikan kepada pasien untuk menunggu sesuai pengelompokan resep (resep racikan dan non racikan) 4. Petugas melakukan skrining resep 5. Petugas menyiapkan obat dan melakukan double check pada obat yang akan diberikan kepada pasien 6. Petugas memanggil nama pasien dan alamat pasien 7. Petugas menjelaskan informasi obat yang akan diberikan 8. Pasien meninggalkan ruang farmasi
JANGKA WAKTU PELAYANAN	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Obat non racikan : < 8 Menit 2. Obat racikan : <15 menit

<p style="text-align: center;">BIAYA/TARIF</p>	<p>: 1. Umum : Sesuai Peraturan Bupati Sumenep nomor 89 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Puskesmas</p> <p>2. BPJS / KIS / JKN : Gratis</p> <p>Pembayaran dilakukan di loket pembayaran</p>
<p style="text-align: center;">PRODUK PELAYANAN</p>	<p>: Obat</p>
<p style="text-align: center;">PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN</p>	<p>: Pasien / Pengguna Layanan menyampaikan melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pengaduan secara langsung b. Kotak pengaduan dan saran c. Telp, SMS, WA : 087777383073 d. Email : rubarupuskesmas@gmail.com e. Website : puskesmasrubaru.sumenepkab.go.id <p>Pengaduan Pelayanan diakhir unit layanan</p>
<p style="text-align: center;">SARANA PRASARANA/ FASILITAS</p>	<p>: 1. Lumpang Alu</p> <p>2. Gelas Ukur</p> <p>3. Perkamen</p> <p>4. Aqua</p> <p>5. Plastik / kantong plastic</p> <p>6. ATK</p> <p>7. Meja tuli / kursi</p> <p>8. Lemari Obat</p> <p>9. Lemari Alat</p> <p>10. Tempat sampah tertutup yang dilengkapidengan injakan pembuka penutup</p> <p>11. Buku register pelayanan</p> <p>12. Buku Stok Obat</p> <p>13. Formulir dan Surat Keterangan Lain sesuai kebutuhan pelayanan yang diberikan</p> <p>14. Tempat Duduk Antrian</p> <p>15. Komputer Set</p>
<p style="text-align: center;">KOMPETENSI PELAKSANA</p>	<p>: 1. Apoteker</p> <p>2. Asisten Apoteker</p>
<p style="text-align: center;">PENGAWASAN INTERNAL</p>	<p>: 1. Dilakukan atasan langsung</p> <p>2. Dilakukan oleh Tim Mutu Puskesmas</p> <p>3. Dilaksanakan secara kontinu</p>

		4. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi
JUMLAH PELAKSANA	:	Apoteker : 0 orang Asisten Apoteker : 0 orang
JAMINAN PELAYANAN	:	Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya, dengan perilaku Cepat, Interitas, Nyaman, Tanggungjawab dan Amanah.
JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	:	1. Rahasia Pasien Terjaga 2. Bukti Pemeriksaan Tercatat di Kartu Rekam Medik di Tandatangani oleh Pemeriksa 3. Pelayanan diberikan sesuai standar teknis penanganan pasien di Ruang Pemeriksaan Umum dan dilayani oleh petugas yang memiliki kompetensi.
EVALUASI KINERJA PELAYANAN		1. melalui Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP) sekurang-kurangnya 6 bulan sekali 2. melalui Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Ditetapkan di : Rubaru

Pada tanggal : 01 APR 2024

KEPALA PUSKESMAS RUBARU
KABUPATEN SUMENEP,



drg. MARITA DONY ISTATA